

PEMBERIAN PINJAMAN TANPA RIBA DALAM EKONOMI ISLAM

Saberina Nurmaisya Email : saberinanurmaisya@gmail.com

Nisa Amalia Email : nisamaliac@gmail.com

Aprilia Safarina Email : aprilsfrn2@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Abstrak

Tujuan penulisan ini untuk mengungkap tentang bagaimana pinjaman tanpa riba dalam ekonomi islam. Mengungkapkan tentang larangan dan bahayanya riba jika digunakan dalam kehidupan sehari-hari. dilandasi dengan sistem ekonomi Islam yang didasari dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, kejujuran dan keseimbangan dalam transaksi jual beli di bidang ekonomi. Salah satu aspek penting dalam ekonomi Islam adalah memberi pinjaman tanpa bunga. Dalam sistem ekonomi konvensional, pinjaman seringkali dilakukan dengan mengenakan bunga atau riba. seperti dalam Surah Al-Baqarah (2:275-279) dan Surah Ali Imran (3:130), menyatakan larangan terhadap praktik riba dan memberikan ancaman keras terhadap orang yang terlibat di dalamnya. Namun, dalam ekonomi Islam, pinjaman tanpa riba menjadi pilihan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. Artikel ini akan meneliti hukum pinjaman tanpa riba dan mengeksplorasi dampaknya pada perekonomian islam.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Pinjaman Tanpa Riba, Bunga Pinjaman.

The purpose of this writing is to reveal how loans are without usury in Islamic economics. Reveals the prohibitions and dangers of usury when used in everyday life. based on an Islamic economic system that is based on Sharia principles which prioritize justice, honesty, and balance in buying and selling transactions in the economic sector. One important aspect of Islamic economics is providing interest-free loans. In the conventional economic system, loans are often made by charging interest or usury. as in Surah Al-Baqarah (2:275-279) and Surah Ali Imran (3:130), stating the prohibition against the practice of usury and giving strong threats

to people involved in it. However, in an Islamic economy, loans without usury are a choice that is more in line with Islamic values. This article will examine the law of loans without usury and explore its impact on the Islamic economy.

PENDAHULUAN

Pemberian pinjaman tanpa riba, atau yang dikenal sebagai "Qard al-Hasan" dalam ekonomi Islam, merupakan prinsip penting dalam sistem keuangan Islam. Prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa riba maupun bunga, adalah tindakan yang dilarang secara tegas dalam Islam. Dalam konteks ekonomi Islam, pemberian pinjaman tanpa riba memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan dalam transaksi keuangan dan mendorong kesejahteraan sosial. Dalam ajaran Islam, riba dianggap sebagai dosa besar dan dihindari dalam semua kegiatan transaksi keuangan. Al-Quran secara jelas melarang riba dan menyatakan bahwa Allah akan menghancurkan hasil riba. Nabi Muhammad SAW juga mengutuk dan mengecam riba sebagai tindakan yang merugikan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip utama pemberian pinjaman tanpa riba dalam ekonomi Islam adalah untuk membantu individu atau kelompok yang membutuhkan dalam mengatasi kesulitan keuangan tanpa membebani mereka dengan bunga yang berlebihan. Prinsip ini berakar pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Salah satu bentuk pemberian pinjaman tanpa riba dalam ekonomi Islam adalah "Qard al-Hasan", yang secara harfiah berarti "pinjaman yang baik". Dalam Qard al-Hasan, pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada peminjam tanpa meminta bunga atau keuntungan tambahan.

Tujuan utama dari Qard al-Hasan adalah untuk membantu peminjam dalam keadaan darurat atau memenuhi kebutuhan finansial mereka. Selain Qard al-Hasan, ada juga prinsip-prinsip lain yang berlaku dalam pemberian pinjaman tanpa riba dalam ekonomi Islam, seperti Mudharabah dan Musharakah. Dalam Mudharabah, pinjaman diberikan dalam bentuk modal oleh satu pihak, sementara pihak lainnya bertanggung jawab untuk mengelola bisnis dan membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan dalam Musharakah, dua pihak atau lebih berbagi modal, risiko, dan keuntungan dalam suatu bisnis. Pemberian pinjaman tanpa riba dalam ekonomi Islam memiliki dampak positif yang signifikan dalam masyarakat. Prinsip ini mendorong kesejahteraan sosial dan kesetaraan ekonomi, dengan mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Pinjaman tanpa riba juga membantu mendorong

kemandirian ekonomi individu dan masyarakat, karena mereka tidak terbebani dengan beban bunga yang berat yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.

Dalam rangka menerapkan prinsip pemberian pinjaman tanpa riba dalam ekonomi Islam, lembaga keuangan Islam seperti bank syariah telah didirikan. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, termasuk pemberian pinjaman tanpa riba. Bank-bank ini menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti pembiayaan perdagangan, pembiayaan properti, dan pembiayaan mikro. Dalam kesimpulannya, pemberian pinjaman tanpa riba dalam ekonomi Islam adalah prinsip yang penting dan ditekankan dalam agama Islam. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam transaksi keuangan dan mendorong kesejahteraan sosial. Melalui pemberian pinjaman tanpa riba, individu dan masyarakat dapat memperoleh dukungan finansial yang mereka butuhkan tanpa membebani mereka dengan bunga yang berlebihan. Prinsip ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesetaraan ekonomi yang lebih besar di dalam masyarakat.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada Masyarakat mengenai praktik dan persepsi terhadap pinjaman tanpa riba dalam ekonomi Islam. Melalui analisis kualitatif yang cermat, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan beragam sudut pandang yang dimiliki oleh peneliti tentang memberikan pinjaman tanpa riba, mulai dari peminjam hingga institusi keuangan yang menawarkan layanan pinjaman tanpa riba. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi adopsi atau penolakan terhadap sistem pinjaman tanpa riba. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi pengembangan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana pinjaman tanpa riba dapat menjadi instrumen penting dalam mencapai kesetaraan sosial, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Data-data yang kami peroleh kemudian akan kami analisis serta ditelaah secara mendalam atas referensi yang akan kami gunakan, sebagaimana halnya dalam studi kepustakaan (library research). Penelitian ini akan menjelaskan tentang mengapa dilarangnya memberi pinjaman tanpa riba dan konsekuensi yang akan di dapat jika melakukan riba.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PENGERTIAN RIBA

Menurut Al-Jaziri (1972:221), definisi umum riba adalah pemindahan suatu keuntungan yang berlebih, baik berupa uang atau harta, dari satu pihak kepada pihak lain dalam sebuah transaksi jual beli ataupun dalam pertukaran barang yang sejenis. Riba adalah upaya pelunasan utang piutang dengan jumlah yang lebih besar dari pinjaman yang dipinjam, terkadang sebagai akibat dari keterlambatan pembayaran pinjaman ataupun pengembalian barang.

Menurut istilah syara' (agama), "riba" didefinisikan sebagai jumlah tambahan yang diminta dari seseorang dalam kegiatan transaksi jual beli, utang piutang, dan kredit dari semua jenis barang, termasuk perhiasan, makanan, tanaman, dan buah-buahan, serta barang-barang tertentu yang dapat dipertukarkan dengan cara tertentu.

Riba adalah salah satu kegiatan yang tidak diperbolehkan berdasarkan ajaran agama Islam. Banyak ayat dan hadis di dalam Al-Quran yang mengemukakan ke-haraman riba, salah satunya contohnya adalah Qs. Ar-Rum:39 dan hadits yang sudah disepakati keshahihannya contohnya seperti hadist dari riwayat Tirmidzi tentang terugian mengonsumsi riba dan para ulama umat islam juga sepakat akan keharaman riba. Penyebab keharamannya di dalam hukum dan ajaran islam dikarenakan riba telah terbukti memberikan dampak yang sangat buruk terhadap kehidupan bermasyarakat. Pinjaman rentenir seolah menjadi alat legal untuk menjadikan manusia bertindak zalim atas manusia lainnya. contohnya ketika seseorang melakukan pinjaman uang dan tidak dapat membayar hutang tepat waktu maka tanah, bangunan, kendaraan, serta sertifiksy berharga ataupun bahkan rumah tempat tinggal tinggal mereka akan dirampas dengan semena-mena dengan alasan bahwa aset-aset tersebut menjadi

jaminan atau menjadi bayaran atas hutang yang mereka pinjam karena mereka tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut tepat pada waktu yang sudah ditetapkan.

Riba telah berubah seiring perkembangan zaman. Di era modern, riba telah digunakan secara luas dan diorganisasikan dengan istilah seperti bunga. Bunga, menurut Islam, adalah bentuk tambahan secara bathil dalam transaksi, baik itu utang piutang atau jual beli, yang dapat membahayakan segelintir pihak yang lemah.

Di seluruh dunia, lembaga fatwa setuju bahwa bunga bank sama dengan riba. Pada tahun 2004, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan bahwa bunga bank haram. Seluruh lembaga fatwa ulama di seluruh dunia setuju bahwa keharaman bunga bank menurut Tarmizi adalah ijma. Dalam hukum Islam, ijma berada di urutan ketiga setelah Al-Quran dan Hadis. Ini berarti bahwa bunga bank haram karena fakta bahwa bunga bank sama dengan riba dan tidak perlu diperdebatkan lagi.

Riba biasanya terbagi menjadi dua kategori. Riba atas pinjaman, pembelian, dan penjualan adalah yang sama. Kelompok pertama terdiri dari riba qardh dan riba jahiliyah; riba jual beli terdiri dari riba fadh'l dan riba nasi'ah.

1. Riba Qardh, yaitu keuntungan atau tambahan yang diminta oleh orang yang berhutang (muqtaridh).
2. Riba Jahiliyah—prinsip di mana hutang dibayar dengan jumlah yang lebih besar karena peminjam tidak dapat membayarnya pada waktu yang ditetapkan.
3. Riba Fadhl: menukar barang yang sama dengan barang yang lebih baik dalam hal kualitas dan kuantitas, tetapi tetap termasuk dalam kategori barang ribawi.
4. Riba Nasi'ah adalah jenis pinjaman berbasis bunga tambahan. Ini menimbulkan perbedaan, perubahan, atau penambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan berikutnya.

Namun, beberapa orang berpendapat bahwa hukum ajaran Al-Qur'an tidak bertentangan dengan bunga yang dibayarkan atas investasi dalam kegiatan produksi karena hukum tersebut hanya mengacu pada riba, yang merupakan pinjaman yang bukan untuk produksi pada masa pra-Islam. Al-Qur'an dan Sunnah, dua sumber utama hukum Islam, secara

tegas melarang bunga karena tidak adil. Pinjaman produksi dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi juga tidak dipahami pada masa pra-Islam.

Karena bunga merupakan tambahan modal yang dipinjam, menyebut riba dengan kata "bunga" tidak mengubah sifatnya; itu tetap riba. Bunga adalah komponen utama sistem perbankan ekonomi kapitalis; tanpanya, ekonomi tidak akan berfungsi sama sekali. Sebaliknya, Islam memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mengawasi sistem perbankan dan institusi keuangan lainnya tanpa perlu mengawasi sistem bunga, karena suku bunga yang berlaku di perbankan konvensional tidak mempengaruhi jumlah tabungan yang disimpan. Korporasi keuangan muncul bersamaan dengan pergeseran dari riba ke bunga. Untuk memenuhi permintaan dana untuk membiayai bisnis dan industri, lembaga keuangan didirikan, yang modalnya berasal dari kaum pedagang (shahibul maal).

Prinsip syariah memungkinkan transaksi tanpa bunga untuk memungkinkan umat Islam melakukan bisnis tanpa terjerumus dalam dosa riba. Pada tahun 1990-an, bank syariah mulai muncul di Indonesia. Sebelum ini, hanya ada bank konvensional di Indonesia yang tidak mempertimbangkan prinsip syariah dalam operasinya.

Ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Indonesia menggunakan akad syariah. Hingga saat ini, ada sekitar 189 bank syariah yang beroperasi di Indonesia.

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang tidak berurusan dengan masalah riba. Oleh karena itu, salah satu masalah yang dihadapi dunia Islam saat ini adalah menghindari bunga, yang dianggap sebagai riba. Sangatlah baik bahwa para ekonom Muslim telah bekerja keras akhir-akhir ini untuk menemukan alternatif yang lebih sesuai dengan Islam terhadap sistem bunga yang digunakan dalam perbankan dan transaksi keuangan lainnya. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk mengembangkan model teoritis ekonomi bebas bunga dan mengevaluasinya dalam kaitannya dengan distribusi, pertumbuhan, dan alokasi pendapatan.

Definisi perbankan syariah dan bank syariah dapat ditemukan dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatannya, disebut sebagai perbankan syariah.

Bank syariah didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah), dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) adalah contoh-contoh bank syariah.\

Prinsip-prinsip syariah telah dijelaskan oleh Allah SWT melalui wahyu Al Qur'an dan Hadits, yang menjadi rambu-rambu manusia dalam setiap bertransaksi untuk membantu mencegah perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT.

Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Nisa (4) ayat 29:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."

Dalam hal ini, Rasul Allah menyatakan, "Akan datang suatu masa, di mana orang tidak lagi peduli dengan apa dan bagaimana sesuatu diperoleh, apakah dari yang halal atau dari yang haram," dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radiyallahu 'Anhu (HR. Bukhari).

Penafsiran yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadits tersebut menekankan nilai kehati-hatian dalam bertransaksi, dan pentingnya untuk mengetahui aturan-aturan dan ketentuan syariah dalam setiap transaksi, baik secara umum maupun khusus. Karena setiap transaksi yang tidak benar dan haram mempengaruhi keabsahan suatu kontrak, dan ketika suatu kontrak batal, pelakunya akan dimintai pertanggungjawaban atas dosa mereka, yang mengakibatkan kerugian dan penderitaan di dunia dan di akhirat. Hal ini juga akan berdampak pada moralitas dan karakter penerusnya, karena kekayaan yang diperoleh dengan cara yang benar akan mengalir dengan kebaikan, sementara kekayaan yang diperoleh dengan cara yang salah akan mengalir dengan keburukan.

Dasar Hukum Pelarangan Riba

- Larangan Riba Dalam Al-Quran

Antonio (2001) menjelaskan bahwa larangan riba dalam Al-Qur'an terbagi dalam beberapa fase:

Yang pertama dinyatakan dalam QS. Ar-Rum ayat 39, di mana ditolak bahwa pinjaman riba, meskipun tampaknya membantu orang miskin, sebenarnya merupakan tindakan taqarrub, atau mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Fase kedua terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 160-161, ketika Allah mengharamkan riba dengan mencela praktik riba yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi.

Tahap ketiga dicapai oleh QS. Al-Imran ayat 130, yang menyatakan bahwa praktik pengambilan bunga (tambahan) pada tingkat yang cukup tinggi melipatgandakan riba, yang dilarang. Beberapa persyaratan dalam ayat ini tidak terkait dengan riba, namun lebih mencerminkan keunikan industri peminjaman uang pada masa itu.

Fase terakhir ditemukan dalam QS. Al-Baqarah ayat 278-279, di mana Allah SWT secara tegas melarang segala bentuk tambahan yang berasal dari pinjaman.

- Larangan riba dalam Hadis

Sejauh yang kami ketahui, hadits memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan yang lebih menyeluruh tentang ayat-ayat yang telah disoroti oleh Al-Quran. Nabi Muhammad menegaskan dalam pidato perpisahannya saat khotbah haji perpisahan bahwa riba adalah hal yang dilarang dalam Islam. "Ingatlah bahwa semua riba yang dipraktikkan pada zaman Jahiliyah telah dihapuskan dari praktik kalian," kata Nabi. Kamu bebas untuk menyimpan modal (uang pokok) yang kamu berikan, karena bagaimanapun juga, kamu bukanlah seorang ahli." (HR. Muslim) Selanjutnya, hadits-hadits Nabi tentang larangan riba masih banyak lagi, antara lain sebagai berikut:

1. "Dari Jubir ra. bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang mengambil riba, orang yang membayarnya, orang yang mencatatnya dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda "Mereka semua sama saja." (HR. Muslim)

2. Nabi menyatakan, mengutip Abu Hurairah r.a., "Pada malam Mi'raj, aku bertemu dengan orang-orang yang perutnya menyerupai rumah dan terlihat dari luar penuh dengan ular. Saya bertanya kepada Jibril, siapakah mereka? Dia menjawab, 'Mereka adalah orang-orang yang memakan riba'."

(Ibnu Majah, H.R.)

- Larangan Riba Dalam Ijma Ulama

Dalam realitas kehidupan, bentuk riba seringkali dikaburkan atau disamarkan sehingga pemahaman para ulama berbeda-beda dalam memahami maksud nash dalam memberikan hukum, terutama yang terjadi pada perbankan, asuransi dan lembaga konvensional lainnya. Dalam hal ini, fatwa ulama digunakan (Hidayanto, 2008):

1. Fatwa MUI

Pada tanggal 16 Desember 2013, para ulama Komisi Fatwa MUI di seluruh Indonesia menetapkan bahwa bank, asuransi, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya serta perorangan yang mempraktekkan bunga adalah haram. Ini berarti bahwa umat Islam tidak boleh melakukan transaksi dengan lembaga-lembaga keuangan tersebut. Pada awalnya, fatwa pengharaman riba ini tidak berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Untuk daerah-daerah tertentu yang belum terdapat kantor atau jaringan lembaga keuangan syariah, diperbolehkan untuk melakukan kegiatan transaksi berdasarkan prinsip atau hajat. Namun, ketika sudah ada akses ke lembaga keuangan syariah, maka transaksi di lembaga keuangan konvensional diharamkan secara mutlak.

2. Sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI)

Sidang OKI kedua yang diselenggarakan di Karachi, Pakistan pada bulan Desember 1970, telah menyetujui dua agenda, yaitu:

- a. Praktik perbankan berbasis bunga tidak sesuai dengan hukum Islam;
- b. Ada kebutuhan mendesak untuk mendirikan bank alternatif yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hasil ini menjadi dasar pendirian Islamic Development Bank (IDB).

DAMPAK RIBA

Dalam beberapa hadits shahih telah disebutkan dampak-dampak buruk bagi orang yang menggunakan harta riba. Orang yang mengetahui tentang hadits-hadits berikut ini, tentu saja akan merasa enggan untuk terjun ke dalam kegiatan praktik riba. yang pertama, menggunakan riba lebih buruk dosanya dari perbuatan zina. Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadist, yang berbunyi "Satu dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba sedangkan dia mengetahui, lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali" (HR. Ahmad dan Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman), Syaikh Al Albani dalam Misykatul Mashobih juga menegaskan bahwa hadits ini shahih.

Kedua, dosa memakan riba dosanya sama seperti dosa seseorang yang menzinahi Ibu kandungnya sendiri. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa sallam bersabda dalam HR. Al Hakim dan Al Baihaqi dalam Syu' abul Iman yang berbunyi “Riba itu ada 73 pintu (dosa). Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Sedangkan riba yang paling besar adalah apabila seseorang melanggar kehormatan saudaranya.” Syaikh Al Albani juga mengatakan bahwa hadits ini shahih.

BAHAYA RIBA

larangan Allah terhadap riba sangat kuat, disebabkan oleh adanya bahaya risiko besar di dalamnya, termasuk di antaranya adalah :

1. Hilangnya keberkahan pada harta yang kita miliki. Seperti dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah, Allah berfirman: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan shadaqah.” (QS Al-Baqarah [2]: 276)
2. Orang yang berinteraksi ataupun berhubungan dengan riba akan dibangkitkan oleh Allah pada hari akhir kelak dalam keadaan dirinya seperti orang gila, dalam firman Allah SWT. : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.....” (QS Al-Baqarah [2]: 275)
3. Di akhirat, Allah akan menyiksa mereka yang melakukan riba."Ia akan berenang di dalam sungai darah, sedangkan di tepi sungai ada seseorang (malaikat) yang di hadapannya terdapat bebatuan, setiap kali orang yang berenang di sungai darah hendak keluar Sungai tersebut, maka lelaki yang berada di pinggir sungai akan melemparkan bebatuan ke arahnya", kata Samurah bin Jundub Radhiyallahu 'Anhu.
4. Menurut sabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, shadaqah, infaq, dan zakat yang dikeluarkan dari harta riba tidak akan diterima oleh Allah. Yang berbunyi : “Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik.” (HR Muslim dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu).
5. Doa orang yang makan riba tidak akan dikabulkan oleh Allah, seperti yang disebutkan dalam hadits shahih, bahwa
Yang berbunyi: Bahwa ada seseorang yang melakukan safar (bepergian jauh), kemudian menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa, “Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku!” Akan tetapi makanan dan minumannya berasal dari yang

haram, pakaiannya haram dan dikenyangkan oleh barang yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah”. (HR Muslim).

6. Hati seseorang dapat menjadi keras dan berkarat setelah mengonsumsi harta riba. Di bagian ini, Allah mengatakan seperti dalam firman Allah pada surah QS Al-Muthaffifin [83] surah ke-14
Yang berbunyi : “Sekali-kali tidak (demikian), Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka.”
7. Tubuh manusia yang dirawat dari harta yang haram ataupun terdapat hal tersebut didalamnya, berhak disentuh api neraka. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda Artinya: “Wahai Ka'ab bin 'Ujrah, sesungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram, akan berhak dibakar dalam api neraka.” (HR At-Tirmidzi)
8. Hadits menunjukkan bahwa Allah dan Rasul-Nya akan melaknat mereka yang melakukan riba. Dari Jabir Radhiyallahu 'Anhu, ia berkata: “Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, dua saksinya dan penulisnya.” Beliau melanjutkan, “Mereka semua sama (kedudukannya dalam hal dosa)”. (HR Muslim).
9. Rasulullah SAW bersabda bahwa dosa orang yang memakan harta riba lebih buruk dosanya daripada orang yang berzina. Seperti dalam hadist (HR. ahmad dan Al-Baihaqi) yang berbunyi :“Satu dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba sedangkan dia mengetahui bahwa yang didalamnya adalah hasil riba, dosanya itu lebih besar daripada melakukan perbuatan zina sebanyak tiga puluh enam kali.”
10. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda bahwa menzinai ibu kandung sendiri adalah dosa riba yang paling ringan. Dalam hadist .” (HR Al-Hakim dan Al-Baihaqi). Artinya: “Riba itu ada 73 pintu (dosa). Yang paling ringan adalah semisal dosa seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri

RIBA DI LARANG DALAM KEGIATAN PER-EKONOMIAN SUATU NEGARA

Dalam ekonomi suatu negara, riba dilarang karena beberapa alasan, di antaranya adalah:

1. Karena menghasilkan keuntungan tanpa melakukan usaha atau risiko yang sebanding, riba dianggap tidak adil. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan Islam.

2. Karena mengakibatkan ketimpangan dalam distribusi kekayaan dan mengakibatkan ketergantungan yang berlebihan pada sektor keuangan, riba dapat mengganggu stabilitas ekonomi.
3. Riba dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena mengurangi kemampuan masyarakat untuk berinvestasi dan berusaha. Keempat, bunga yang tinggi dapat menyebabkan kemiskinan dan siklus kemiskinan.
4. Mendorong sikap serakah: Riba dapat menyebabkan orang atau organisasi menjadi serakah dan tamak, fokus hanya pada keuntungan finansial tanpa mempertimbangkan keadilan dan kesejahteraan umum.
5. Riba dapat merusak hubungan sosial di masyarakat karena beban hutang yang besar dapat menyebabkan konflik dan perselisihan antara pemberi pinjaman dan peminjam, mengganggu keharmonisan masyarakat.

PENUTUP

Dari pembahasan di atas, dapat kita tarik beberapa kesimpulan. Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an beserta hadist tersebut, para ulama sepakat bahwa riba merupakan sesuatu yang dilarang karena banyak ayat-ayat dan hadist yang menjelaskan tentang keharaman riba. Riba dinilai sangat jelas dan merugikan banyak pihak, terlebih lagi bagi pihak yang lemah. Penglarangan riba juga diperuntukan untuk mencegah pengumpulan kekayaan pada segelintir orang, yaitu harta itu jangan hanya "beredar di antara orang-orang kaya" (Al-Quran, Surat Al-Hasyr 59:7). Oleh sebab itu, tujuan utama pelarangan atas Riba adalah untuk menghalangi sarana yang dapat menuntun ke pengumpulan kekayaan pada segelintir pihak, baik itu bank maupun individu. Oleh karena itu, pemberian pinjaman tanpa riba dalam ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2019). Pinjaman Kredit Dlam Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Budiantoro, R. A., Riesanda Najmi Sasmita dan Tika Widiastuti. (2018). Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 1-13.
- Ghofur, A. (2016). Konsep Riba Dalam Al-Qur'an. *Ekonomika, Colume VII, Edisi 1*.
- Munir. (2020). Bahaya Riba Dalam Ekonomi Dan Sosial. *Jurnal STIS Almanar*.
- Najib, M. A. (2017). Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah. *Jurisprudence*, Vol. 7 No. 1.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah*. Diambil kembali dari Tentang Syariah: <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx>
- Redaksi OCBC NISP. (2023, September 27). *Mengenal Apa Itu Pinjaman Syariah, Jenis Akad, dan Keuntungannya*. Diambil kembali dari OCBC NISP: <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/05/21/pinjaman-syariah>
- Rohman, P. S. dan Sri Herianingrum. (2019). Baitul Mal wa Tamwil Berbasis Wakaf sebagai Solusi Permasalahan Riba. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol.12, No.2.
- Wilardjo, S. B. (2005). Pengertian, Peranan dan Perkembangan Bank Syari'ah Di Indonesia. *Jurnal Unimus Vol. 2, No.1*.